



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat membawahi sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. bidang tanaman pangan perkebunan dan hortikultura;
 - d. bidang perikanan peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. bidang penyuluhan dan kelembagaan;
 - f. bidang ketahanan pangan;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 1, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Pada sekretariat, bidang tanaman pangan perkebunan dan hortikultura, bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan dan kelembagaan dan bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d , huruf e dan huruf f terdapat Jabatan Fungsional dan pelaksana yang berkedudukan secara langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
 - d. pembinaan aparatur;
 - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;

- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang tanaman pangan perkebunan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan perkebunan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang tanaman pangan perkebunan dan hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan perbenihan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. pengelolaan urusan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. pengelolaan urusan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. pengelolaan urusan pengawasan mutu hasil pertanian di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - e. pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - f. pengelolaan urusan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan prasarana di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - g. pengelolaan urusan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang perikanan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perikanan peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan urusan perikanan budidaya;
 - b. pengelolaan urusan pengawasan sumberdaya perikanan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan;
 - d. pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan obat ikan;
 - e. pengelolaan urusan perbenihan dan produksi di bidang peternakan;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu bibit ternak;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil peternakan;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan ternak;
 - i. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan
Pasal 9

- (1) Bidang penyuluhan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan kelembagaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang penyuluhan dan kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan urusan penyuluhan di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan
 - b. pengelolaan urusan kelembagaan di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan;
 - c. pengawalan dan pendampingan pemanfaatan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan;
 - d. pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - e. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan kelembagaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 10

- (1) Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan penanggulangan kerawanan pangan;
 - b. pengawasan keamanan pangan;
 - c. pengelolaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - d. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

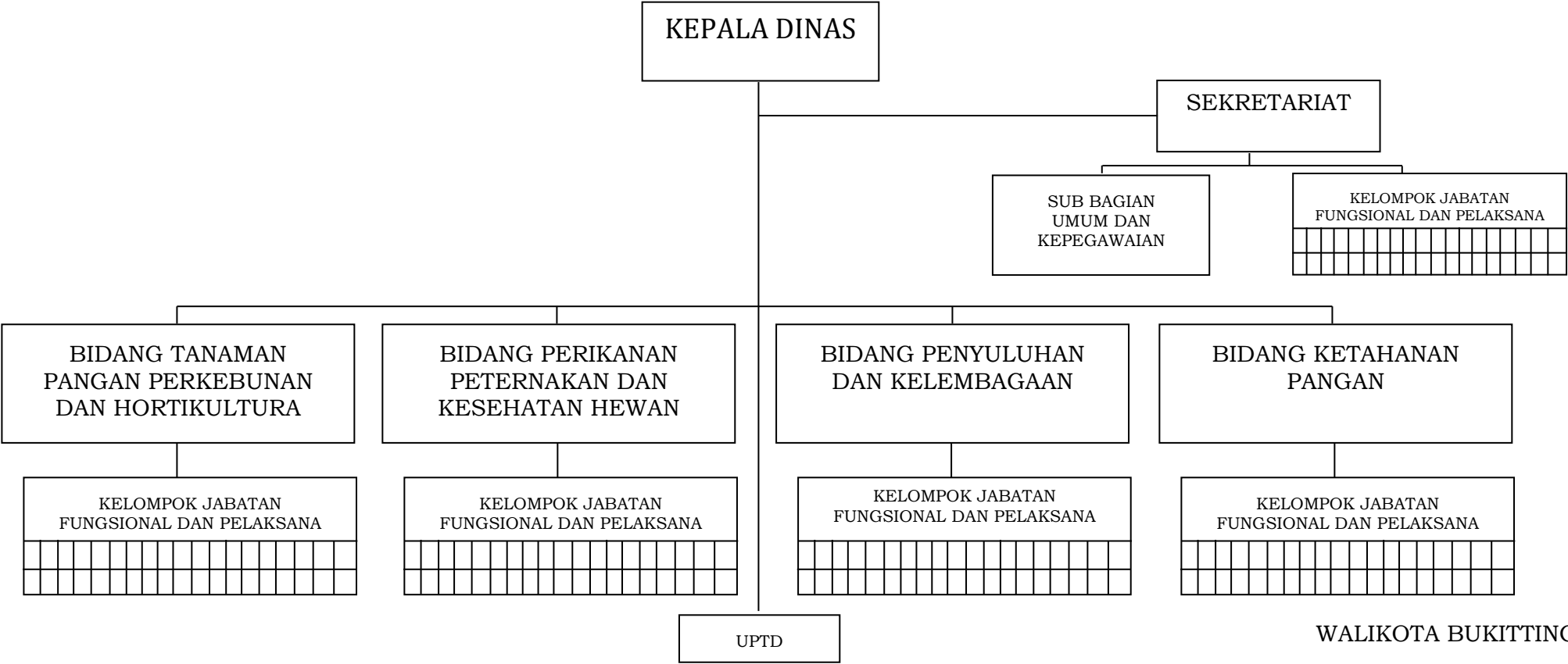
dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto
ERMAN SAFAR

